



DPMPTSP
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)



❖ Persyaratan

1. Fotokopi STRA yang masih berlaku dan dilegalisir;
2. Surat Keterangan Sehat Fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
3. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi, sesuai tempat praktik;
5. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar
6. Surat persetujuan dari atasan langsung;
7. Fotocopy SIPA Kesatu/Kedua/Ketiga;
8. Fotocopy KTP

❖ Mekanisme

1. Mengisi Blangko Permohonan
2. Menyerahkan syarat-syarat permohonan
3. Pemrosesan berkas
4. Tinjauan lapangan jika diperlukan
5. Penetapan Izin
6. Pencetakan izin

❖ Produk

Surat Izin Praktik Apoteker
(SIPA)

❖ Waktu

3 hari kerja

❖ Biaya

GRATIS

❖ Pengaduan

1. dpmptsp_mtw@gmail.com
2. Telp : (0759-320661)
3. Fax : (0759-320035)
4. Kotak Pengaduan Di Kantor DPMPTSP

